



PUTUSAN
Nomor 4604/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ORACLE INDONESIA, beralamat di Jalan Asia Afrika Nomor 8, Sentral Senayan I, *Office Tower* Lantai 9, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Paulus Davian Omas, jabatan Direktur;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Arinda Hutabarat, kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00087/MD/2023, tanggal 10 Januari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1526/PJ/2023, tanggal 16 Februari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002399.15/2020/PP/M.VIA Tahun 2022, tanggal 25 Oktober 2022, yang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4604/B/PK/Pjk/2023



telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Membatalkan koreksi Terbanding pada Surat Keputusan Keberatan Terbanding Nomor KEP-05611/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002399.15/2020/PP/M.VIA Tahun 2022, tanggal 25 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05611/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 21 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016, Nomor 00039/206/16/058/18, tanggal 9 Oktober 2018, atas nama PT Oracle Indonesia, NPWP 01.071.037.4-058.000, beralamat di Jalan Asia Afrika Nomor 8, Sentral Senayan I, Office Tower Lantai 9, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Neto	949.414.690.603,00
2	Kompensasi Kerugian	0,00
3	Penghasilan Kena Pajak	949.414.690.603,00
4	Pajak yang Terutang	237.353.672.500,00
5	Kredit Pajak	165.528.605.870,00
6	Pajak yang Kurang/(Lebih) Dibayar	71.825.066.630,00
7	Sanksi Administrasi: - Bunga Pasal 13 (2) KUP	24.420.522.654,00
8	Jumlah yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	96.245.589.284,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Februari 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002399.15/2020/PP/M.VIA Tahun 2022, tanggal 25 Oktober 2022, yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002399.15/2020/PP/M.VIA Tahun 2022, tanggal 25 Oktober 2022 terkait Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016 atas Koreksi Biaya Operasional atas Jasa Intra grup sebesar Rp375.876.284.001,00 dan Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif atas Beban Bunga Keterlambatan Pembayaran ke Afiliasi sebesar Rp6.775.430.383,00 karena i) telah dibuat dengan pertimbangan yang keliru dan penilaian yang tidak adil,



ii) diabaikannya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, iii) bertentangan dengan asas keadilan, dan iv) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan

3. Dengan mengadili sendiri;

- a. Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- b. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05611/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 21 November 2019 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2016, Nomor 00039/206/16/058/18, tanggal 9 Oktober 2018, atas nama PT Oracle Indonesia, NPWP 01.071.037.4-058.000 adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku oleh karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau,

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Maret 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang



mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-05611/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 21 November 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2016, Nomor 00039/206/16/058/18, tanggal 9 Oktober 2018, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.071.037.4-058.000, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar diperhitungkan kembali menjadi sebesar Rp96.245.589.284,00 adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Tahun Pajak 2016 sejumlah Rp382.651.714.384,00 terdiri atas koreksi Biaya Operasional atas Jasa Intra grup sebesar Rp375.876.284.001,00 dan Koreksi Peredaran Usaha dan Koreksi Biaya Bunga atas Keterlambatan Pembayaran ke Afiliasi sebesar Rp 6.775.430.383,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum;
- Bahwa pembayaran royalti atas *sub license fee* adalah terkait penggunaan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4604/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Oracle beserta jasa terkait produk Oracle yang dijual secara kolektif, namun pada kenyataannya terkait penggunaan jasa terkait produk oracle tersebut oleh Pemohon Banding juga dibebankan biaya intra grup *services*. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai tidak terdapat dalil dan pembuktian tentang perbedaan antara intra grup *services* dan penggunaan jasa yang termasuk dalam sub *license fee*, dan tidak terdapat pembuktian yang valid terkait berapa besarnya biaya yang secara riil telah dikeluarkan oleh afiliasi. Bahwa bukti-bukti berupa penagihan/faktur belum cukup untuk membuktikan eksistensi jasa yang diberikan oleh afiliasi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut koreksi Terbanding atas biaya Intra Group *Services* tetap dipertahankan;

- Bahwa di samping itu juga tidak terdapat keterangan dan pembuktian yang memadai dan valid terkait fakta bahwa Pemohon Banding tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada afiliasi pada saat atau sebelum jatuh tempo pembayaran kewajiban, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi biaya bunga atas keterlambatan pembayaran ke afiliasi;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4604/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ORACLE INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4604/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4604/B/PK/Pjk/2023